



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1637 TAHUN 2021

TENTANG

**LOKASI USULAN RUMAH SAKIT DAERAH DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PELAKSANA DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Lampiran V.II Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 telah dialokasikan besaran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang kesehatan tahun 2022 untuk setiap pemerintah daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Lokasi Usulan Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat Pelaksana Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG LOKASI USULAN RUMAH SAKIT DAERAH DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PELAKSANA DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU :** Menetapkan lokasi usulan Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat pelaksana Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2022 dengan daftar lokasi usulan dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :** Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan
2. Menteri Keuangan
3. Wakil Gubernur DKI Jakarta
4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA
 NOMOR 1637 TAHUN 2021
 TENTANG

LOKASI USULAN RUMAH SAKIT DAERAH DAN PUSAT KESEHATAN
 MASYARAKAT PELAKSANA DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG
 KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN
 ANGGARAN 2022

DAFTAR LOKASI USULAN DAN KEGIATAN PELAKSANA DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	BIDANG	SUB BIDANG	MENU KEGIATAN	RINCIAN	LOKASI
1	02-Kesehatan dan KB	01-Penguatan dan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	04-Alat Kesehatan Rumah Sakit Mampu PONEK 06-Telekonsultasi	01-Neonatal ICU (NICU) 02-Pediatric ICU (PICU) 01-USG 2D Digital	RSUD Jati Padang 1. Puskesmas Kecamatan Cilincing 2. Puskesmas Kecamatan Cilandak 3. Puskesmas Kecamatan Cakung 4. Puskesmas Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan 5. Puskesmas Kecamatan Kepulauan Seribu Utara 6. Puskesmas Kelurahan Untung Jawa 7. Puskesmas Kelurahan Pulau Pari 8. Puskesmas Kelurahan Pulau Harapan 9. Puskesmas Kelurahan Pulau Panggang

